



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
Pengadilan Agama Dompu

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kota Tarakansekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Lrt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1995 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/9/7/1995, tanggal 09 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx, RT.004/RW.002, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur kurang lebih selama 23 tahun, namun pada sekitar tahun 2018 Termohon meminta ijin untuk mengantarkan keluarga yang merantau ke Lewoleba

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain ke Tarakan dan tidak kembali sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

- 3.1. Fauzia Siba Inan binti Anwar Ata Nara, perempuan, tempat tanggal lahir, Honihama, 09 April 1996;

- 3.2. Arsifah Ohin Kewa binti Anwar Ata Nara, perempuan, tempat tanggal lahir, Solor Watobuku, 01 April 2004;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun ternyata pada tahun 2018 Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain Dengan alasan mengantarkan keluarga merantau;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan Pria Idaman Lain sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena ternyata Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh MARYAM ABUBAKAR, S.H. sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H.,**

Panitera,

**MARYAM ABUBAKAR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:
    - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
    - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp 170.000,00**
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)